



NASKAH AKADEMIK
PERENCANAAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**NASKAH AKADEMIK
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Metodologi Kajian.....	9
BAB 2 TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS	11
2.1. Definisi <i>E-Government</i>	11
2.2. Perkembangan SPBE.....	15
2.3. SPBE Perlu Diatur Dalam Undang-Undang.....	22
2.4. Praktek Empirik Penerapan eGov.....	27
2.4.1 Praktek eGov di Indonesia.....	27
2.4.2 Implikasi Penerapan eGov	31
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	34
3.1 Gambaran Undang-Undang tentang eGov di Luar Negeri.....	34
3.2 Keterkaitan RUU eGov dengan Undang-Undang Lain di Indonesia	38
3.3 Harmonisasi RUU eGov Dengan Undang-Undang Lain di Indonesia.....	42
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	47
4.1. Landasan Filososfis	47
4.2. Landasan Sosiologis	48
4.3. Landasan Yuridis.....	49
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PENGATURAN.....	53
5.1. Ketentuan Umum.....	53

5.2. Maksud dan Tujuan	54
5.3. Asas Penyelenggaraan eGov /SPBE.....	54
5.4. Ruang Lingkup	55
5.5. Materi Yang Akan Diatur	55
5.6. Ketentuan Sanksi	59
5.7. Ketentuan Peralihan dan Penutup.....	59
BAB 6 PENUTUP	60
6.1. Kesimpulan.....	60
6.2. Saran dan Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah kabupaten sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

Berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki keinginan untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis budaya serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses mewujudkannya tentu diperlukan peran pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perencanaan yang baik agar kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu.

Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TI akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi pengelola sumber daya Teknologi dan Informasi di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menunjang implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam proses mewujudkan visi misi Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kabupaten Kotawaringin Barat yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

Kondisi sumber daya yang ada saat ini baik dari SDM, organisasi, infrastuktur dan sistem informasi perlu ditelaah untuk kemudian dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan masa datang. Adanya dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Kabupaten Kotawaringin Barat ini diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus sebesar mungkin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya disebut TIK). Berbagai pandangan yang dikemukakan para ahli berikut ini memberi gambaran bagaimana pemanfaatan TIK dapat berdampak positif pada bangsa dan Negara, khususnya dalam 2 aspek yang sangat penting, yaitu perekonomian dan demokratisasi.

Jorgenson dan Vu menunjukkan bahwa investasi dalam bidang TIK membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.¹ Dalam riset lanjutannya, Vu menegaskan bahwa TIK memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Selengkapanya Ia menyatakan sebagai berikut: *“The study confirms that ICT has a significant impact on economic growth. First, the accumulation in ICT capital stock is a significant determinant of the variation in output growth across economies. Second, ICT is superior to Non-ICT in enhancing the efficiency of output growth: for given levels of growth in labor and capital inputs, a higher level of ICT capital stock per capita allows a typical economy to achieve a higher output growth rate.”*²

Dengan perspektif yang berbeda, Shirazi mengkonfirmasi pandangan Jorgenson dan Vu tersebut. Dari hasil penelitiannya di beberapa negara timur tengah, Shirazi menunjukkan bahwa negara-negara yang lebih banyak berinvestasi dalam infrastruktur TIK tidak hanya berhasil menaikkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mereka, tetapi juga ranking yang tinggi dalam Indeks TIK. Selain itu, Ia juga mengemukakan bahwa ada 2 (dua) indikator utama TIK yang memiliki hubungan yang kuat dengan kebebasan masyarakat dan hak-hak politik, yaitu Internet dan Telepon Selular.³ Pentingnya TIK dalam mendorong suatu masyarakat bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih demokratik juga dikemukakan

¹ Dale W Jorgenson, Khuong Vu, *Information Technology and the World Economy*, dalam Manuel Castells, Gustavo Cardoso (eds.), *The Network Society: From Knowledge to Policy*, Washington DC: John Hopkins Center for Translantic Relations, 2005, h. 85-86.

² Khuong Vu, *Measuring the Impact of ICT Investments on Economic Growth*, diakses dari: <http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/ptep/khuongvu/Key%20paper.pdf>

³ Farid Shirazi, *The Contribution of ICT to Freedom and Democracy: An Empirical Analysis of Archival Data on the Middle East*, *The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries*, Vol. 35, No. 6, 2008, h. 18.

oleh Dobra dalam penelitiannya yang dilakukan di Afrika. Namun Dobra juga menegaskan bahwa implementasi TIK semata tidaklah cukup, namun perlu ada pengedukasian masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai demokratisasi.⁴

Selain itu, pemanfaatan TIK juga dapat membantu dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan millennium. Hales berpandangan bahwa pemanfaatan TIK dalam mewujudkan Millennium Development Goals (selanjutnya disebut MDGs), yaitu khususnya berkaitan dengan penciptaan peluang-peluang yang baru dalam bidang ekonomi dan sosial, pendorong adanya partisipasi yang lebih besar dalam kebijakan dan proses pembangunan, dan pranata untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan penyelenggaraan layanan publik dan privat.⁵

Sedangkan, Batchelor dan Scott mengemukakan 6 poin yang penting untuk dikaji, namun dalam hal ini perlu dikemukakan 3 poin saja yang tampaknya paling penting untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memanfaatkan TIK untuk mewujudkan agenda MDGs Pasca 2015, yaitu:

- 1) Kemampuan dalam menggunakan TIK secara efektif untuk pembangunan dan konten yang bermanfaat adalah dua hal yang umumnya lebih utama, daripada peralatannya itu sendiri.
- 2) Mengurangi kesenjangan digital dengan perangkat yang sederhana adalah yang paling baik.
- 3) Sektor privat sangat penting dalam mengembangkan TIK untuk membangun infrastruktur, tetapi pemain lain (pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya) seharusnya mengambil peran utama dalam pemanfaatannya.⁵

Pemanfaatan TIK untuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik pada umumnya disebut dengan *electronic government* (selanjutnya disebut *eGov*). Istilah *eGov* tersebut baru dikenal pada akhir era 1990an.⁶ Sebelum istilah tersebut dikenal, di Indonesia istilah yang lebih dahulu populer adalah *komputerisasi* (untuk sistem informasi pemerintahan), karena pada awalnya pemanfaatan TIK di lingkup pemerintahan dimulai dengan penggunaan komputer untuk menggantikan mesin tik dalam proses pengelolaan surat

⁴ Alexandra Dobra, *The Democratic Impact of ICT in Africa*, Africa Spectrum, Vol. 47, No. 1, 2012, h. 84. ⁵ Colin F. Hales, *The Millennium Development Goals and Information and Communication Technologies*, diakses dari: <http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/24.pdf>

⁵ Simon Batchelor dan Nigel Scott, *Good Practice Paper on ICTs for Economic Growth and Poverty Reduction*, The DAC Journal, Vol. 6, No. 3, 2005, h. 34.

⁶ Ake Grondlund dan Thomas A Horan, *Introducing e-Gov: History, Definition, and Issues*, Communications of the Associations for Information Systems, Vol. 15, 2004, h. 714.

menyurat.⁷ Secara historis, setelah komputer digunakan untuk menggantikan peran mesin tik, pemerintah Indonesia kemudian mulai masuk ke era komputer berjaringan, dengan dua proyek penting yang menjadi pionirnya, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (1995) dan Sistem Komunikasi Dalam Negeri (1997).⁸ Dan di tahun 2018 ini pemerintah melalui Peraturan Presiden no. 95 tahun 2018 menggunakan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

Namun demikian, walaupun telah banyak perkembangan dalam bidang eGov di Indonesia, masih ada suatu masalah besar di bidang eGov yang jika tidak segera diatasi akan merugikan Bangsa dan Negara, yaitu: INEFISIENSI. Sehubungan dengan itu, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (selanjutnya disebut Detiknas) mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi indikator adanya permasalahan besar tersebut, yaitu:

- 1) Aplikasi elektronik yang dipakai oleh tiap-tiap Institusi
- 2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut K/L/D) tersebar dan beragam;
- 3) Terciptanya pulau-pulau sistem;
- 4) Data dasar yang menjadi rujukan bagi aplikasi generik tidak sama;
- 5) Kapasitas bandwidth pemerintahan belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (*gap*) di antara instansi pemerintah;
- 6) Tidak adanya standarisasi pusat data di K/L/D dan pusat data yang telah dioperasikan umumnya masih kurang memadai, dan;
- 7) Masih banyak instansi pemerintah yang memiliki nilai kurang dalam indeks keamanan informasi dan penerapan keamanan informasi kurang mengedepankan kajian risiko, karena lebih mengedepankan implementasi teknologi.

Permasalahan efisiensi dalam bidang e-Gov tersebut harus segera diatasi, karena eGov seharusnya bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang membebani perekonomian. Menilik dari sejarah perkembangan eGov di Indonesia dapat dikemukakan bahwa permasalahan inefisiensi dalam

⁷ [tanpa nama penulis], *Sejarah Internet Indonesia: e-Government*, diakses dari: http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Sejarah_Internet_Indonesia:e-government

⁸ *Ibid.*

bidang eGov di Indonesia terjadi karena beberapa faktor, yaitu *Rules*, *Capacity of Institution*, dan *Interest*.

Dalam kaitannya dengan faktor Kapasitas Kelembagaan, penyebab inefisiensi dalam bidang eGov adalah tidak adanya keseragaman kelembagaan yang melaksanakan tugas di bidang eGov. Pada tiap-tiap K/L/D, hampir setiap unit/satuan kerja dapat membuat sistem elektronik dengan menggunakan anggaran negara, baik di pusat maupun di daerah. Akibatnya, dalam satu instansi dapat eksis lebih dari 1 sistem elektronik, padahal fungsi aneka sistem elektronik tersebut sama. Seharusnya agar efisien, harus ditegaskan mana unit/satuan kerja yang bertugas merancang, membangun, dan merawat sistem elektronik, serta mana unit/satuan kerja yang bertugas untuk menggunakan atau menyelenggarakan sistem elektronik. Kondisi inefisiensi lain juga lahir karena tiap-tiap unit/satuan kerja tersebut kemudian mengelola sumber daya manusia nya secara sendiri-sendiri dan sporadis, sehingga jarang sekali sumber daya manusia di kalangan internal K/L/D yang memiliki kualifikasi profesional dalam menangani aneka tahapan penyelenggaraan eGov. Kalaupun ada yang sudah berkualifikasi profesional, persoalan lain yang kerap timbul adalah rotasi personil, karena dalam kenyataannya seringkali sumber daya manusia di K/L/D tidak diberikan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kemampuannya.

Dalam kaitannya dengan faktor Kepentingan, penyebab inefisiensi dalam bidang eGov adalah sikap dari Pimpinan Institusi K/L/D yang seolah-olah sengaja tidak mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Institusinya. Ada kemungkinan bahwa Pimpinan Institusi tersebut memiliki kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tidak mau mengoptimalkan pemanfaatan TIK di Institusinya. Padahal seharusnya setiap Pimpinan Institusi menyadari bahwa pemanfaatan TIK dapat memperkecil peluang korupsi dan kolusi, mempermudah masyarakat, menghimpun data dan pengetahuan, dan aneka manfaat positif lainnya.

Dengan mempertimbangkan pentingnya eGov bagi perekonomian dan demokratisasi di Indonesia, urgensinya dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan internasional, serta mendesaknya persoalan inefisiensi yang harus segera diatasi, maka langkah yang perlu untuk segera dilakukan adalah dengan membuat rancangan ketetapan tentang Master Plan eGov atau istilah SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk kabupaten atau kota sebagai pelaksana institusi pemerintahan. Dengan arahan yang berasal dari Kementerian PAN RB.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk menyusun suatu Master Plan tentang eGov /SPBE yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada, maka perlu disusun rumusan permasalahan untuk dikaji dalam suatu penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah mendorong optimalisasi penyelenggaraan e-Government yang sesuai dengan harapan untuk efisiensi dan efektifitas administrasi pemerintahan dan juga pelayanan publik ?
- 2) Mengapa diperlukan adanya roadmap yang menjadi haluan atau arahan untuk mengefektifkan pengembangan e-Government /SPBE ?
- 3) Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis berdasarkan *best practice* untuk penerapan rencana induk /master plan Egov/SPBE , sehingga resiko kegagalan penerapan Egov dapat diminimalisir ?
- 4) Bagaimana bentuk peraturan (perda/perbup) dalam pengembangan e-government /SPBE di daerah agar sesuai dengan karakteristik sistem hukum nasional Indonesia (*existing law*) ?

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Naskah Akademik Tentang e-government / SPBE ini dimaksudkan agar menjadi landasan ilmiah dalam penyusunan Rancangan Perda/Perbup Tentang eGov/SPBE bagi pembuat undang-undang dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Tujuan

Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan perda /perbup tentang e_government. Secara lebih khusus, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menentukan:

- a. Pengembangan dan pelaksanaan eGov /SPBE dapat selaras dengan visi misi kepala daerah.
- b. Pelaksanaan kewenangan pengembangan e-Gov tersebut dilakukan dengan melihat kepada upaya terbaik (*best practices*) yang telah dilakukan beberapa daerah dan

panduan dari kementerian pusat , guna memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan maksud dan tujuannya.

- c. Bentuk pengaturan tentang eGov/SPBE harus sesuai dengan prinsip dan sistem hukum yang berlaku khususnya Perpres no. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1.4. Metodologi Kajian

Bagian ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam rangka penyusunan naskah akademik. Metode ini terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data. Metode penelitian di bidang hukum dilakukan melalui pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Keberadaan data primer hanya bersifat mendukung penelitian ini.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer dapat diperoleh dengan cara: pengamatan (observasi), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli.

Pada umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptis analitis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek hukum administrasi negara dan aspek hukum telematika, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terwujud dalam penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan.

Naskah Akademik ini mempergunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945; peraturan dasar sebagaimana dimuat dalam Batang Tubuh

Undang Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait antara lain UU KIP, UU Pelayanan Publik, UU Pemerintah Daerah, UU Arsip UU ITE dan Perpres no. 95 tahun 2018 tentang SPBE.

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1. Definisi *E-Government*

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pada dasarnya eGov adalah penerapan produk-produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan:

“Broadly defined, e-gov includes the use of all information and communications technologies from fax machines to wireless palm pilots to facilitate the daily administration of government.”

Dalam perkembangannya, seiring dengan pemanfaatan komputer dan internet yang telah menyentuh hampir semua sektor kehidupan tak terkecuali urusan pemerintahan, maka istilah yang semula populer dengan Sistem Informasi Pemerintahan (Government Information System) kini telah bergeser menjadi istilah e-Government yang sering dikonotasikan dengan pemanfaatan internet dalam urusan-urusan pemerintahan berikut pelayanan publiknya kepada masyarakat, termasuk transparansi pembuatan kebijakan dan regulasinya.

Popular definition; it exclusively as internet driven activity ... to which it may be added that improves citizen access to government information, services and expertise to ensure improves citizen participation in, and satisfaction with the governing process.

Selanjutnya seiring dengan konvergensi TIK yang terjadi dimana telah menempatkan internet sebagai pasar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi maka e-Government dimaknai menjadi lebih luas lingkupnya tidak hanya untuk melayani penduduk dalam konteks pelayanan publik melainkan juga hubungan kontraktual pemerintah dengan pelaku usaha termasuk transformasi organisasi dan perilaku dalam melakukan hubungan hukumnya baik internal maupun eksternal

- *[e-Government is] the use of information and communication technologies in public administrations combined with organisational change and new skills in order to improve public services and democratic processes and strengthen support to public policies (European Commission 2003, p. 7).*
- *E-government is the birth of a new market and the advent of a new form of government – a form of government that is a powerful force in the Internet economy, bringing together citizens and business in a network of information, knowledge and commerce. [www.nicusa.com].*

- *e-Government refers to the government's efforts to transform both internal and external governmental relationships through the use of information technology such as the Internet* (OECD, 2004: 23, UNDESA, 2003: 1-2)

Suatu catatan yang paling menarik adalah pendapat dari peneliti Belanda Koen Zweers dan Kees Planque yang berpendapat bahwa pengertian e-government adalah SPBEerti ecommerce dalam arti yang lebih luas dari sekedar pengertian pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui sistem elektronik, mereka melihat bahwa e-government lebih dari sekedar menyediakan servis elektronik kepada masyarakat karena terdapat lingkup e-commerce yang juga merupakan bagian dari pengertian e-government itu sendiri.

Mereka berkesimpulan bahwa *electronic government concerns providing or attainment of information, services or products through electronic means, by and from governmental agencies, at any given moment and place, offering an extra value for all participating parties.*⁹

Dari kesemua pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa pembicaraan *egovernment* juga akan menyentuh sisi *e-commerce* dan secara teknis sebenarnya adalah mempunyai komponen yang sama yaitu komponen dari sistem informasi itu sendiri. Yang membedakannya hanyalah lingkup dan tujuan penggunaannya. Jadi dapat dikategorikan bahwa dalam arti sempit *e-government* hanya untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publiknya, namun dalam arti luas adalah mencakup sarana perdagangan secara elektronik, dimana salah satu subyek transaksinya adalah pemerintah (contoh: pengadaan barang dan jasa pemerintah).

Istilah *E-Government* atau *Electronic Government* pertama kali muncul secara tegas dalam khazanah hukum di Indonesia dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* (selanjutnya disebut Inpres eGov). Inpres eGov tersebut tidak memuat pasal khusus mengenai definisi, namun rumusan butir kedua dalam bagian menimbang Inpres eGov pada dasarnya memuat definisi yuridis mengenai istilah *e-Government* tersebut, yaitu “pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.” Berdasarkan definisi tersebut, maka istilah ‘*electronic*’ diartikan sebagai ‘pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi’, sedangkan istilah ‘*government*’ diartikan sebagai ‘proses pemerintahan’.

⁹ J.E.J. Prins (ed)., *Redisigning E-Government: On the Crossroads of Technological Innovation and Institutional Change*, Hague: Kluwer Law International, 2001, hlm. 92

Apabila dibandingkan dengan beberapa definisi eGov yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan peringkat atau indeks, maka dapat disimpulkan bahwa definisi eGov yang terdapat dalam Inpres eGov tersebut telah sesuai dengan kelaziman. Lembaga di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengeluarkan rilis berkala mengenai tingkat kesiapan eGov, yaitu United Nations Public Administration Network (UNPAN), mendefinisikan eGov sebagai “pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan aplikasinya oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kewajibannya di bidang informasi dan pelayanan publik untuk masyarakatnya (*E-government is defined as the use of ICT and its application by the government for the provision of information and public services to the people*).”¹⁰

Sedangkan, Profesor Toshio Obi sebagai ilmuwan yang bertanggungjawab atas Waseda University E-Government Index, menyatakan bahwa “*e-Government* berkaitan dengan layanan yang disediakan oleh Pemerintah kepada warganegaranya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*E-Government relates to services provided by the State to its citizens using ICTs*).”¹¹

Pada beberapa negara yang telah terlebih dahulu memiliki Undang-Undang yang mengatur *e-Government* secara sui generis, ternyata ditemukan fakta bahwa istilah *e-government* tidak selalu didefinisikan dalam Undang-Undang. Di Malaysia, istilah *eGovernment* tidak didefinisikan dalam Malaysia Electronic Government Activities Act of 2007. Di Korea, eGov didefinisikan dalam Korea Electronic Government Act of 2012 sebagai “sebuah pemerintahan yang secara efisien menyelenggarakan urusan administratif antara lembaga-lembaga administratif dan institusi-institusi publik (selanjutnya disebut “lembaga administratif, dll.”) atau untuk warganegaranya dengan cara mendigitalisasi urusan-urusan administratif dari lembaga administratif, dll. menggunakan teknologi informasi (*“electronic government” means a government that efficiently performs administrative affairs between administrative agencies and public institutions (hereinafter referred to as “administrative agencies, etc.”) or for citizens by digitalizing administrative affairs of administrative agencies, etc. using information technology*).” Sedangkan di Amerika Serikat, eGov di definisikan dalam US Electronic Government Act of 2002 sebagai “penggunaan aneka aplikasi berbasis Internet dan teknologi informasi lain oleh Pemerintah, dikombinasikan dengan proses untuk mengimplementasikan aneka teknologi tersebut, untuk- (A)

¹⁰ http://unpan3.un.org/egovkb/egovernment_overview/ereadiness.htm

¹¹ Toshio Obi, *Current Topics in the Discussion on the Relationship between e-governance and education*, diakses dari <http://www.icegov2008.icegov.org/slides/ICEGOV2008%20Tutorial7.pdf>

meningkatkan akses ke dan pengantaran informasi Pemerintah dan layanan kepada publik, lembaga administrasi lain, dan entitas Pemerintahan lain; atau (B) membawa berbagai kemajuan dalam operasional Pemerintahan yang dapat meliputi keefektifan, keefisienan, kualitas pelayanan, atau transformasi (*‘electronic Government’ means the use by the Government of web-based Internet applications and other information technologies, combined with processes that implement these technologies, to— “(A) enhance the access to and delivery of Government information and services to the public, other agencies, and other Government entities; or “(B) bring about improvements in Government operations that may include effectiveness, efficiency, service quality, or transformation).”*)

Dalam perkembangannya istilah *e-Government* tersebut kemudian dihubungkan dengan istilah *e-Governance*. Secara umum, terdapat pandangan bahwa keduanya memiliki konSPBE dan ruang lingkup yang berbeda, yang mana *e-Governance* merujuk pada suatu yang lebih luas. Palvia dan Sharma berpandangan sebagai berikut:

“While definitions of e-government by various sources may vary widely, there is a common theme. E-government involves using information technology, and especially the Internet, to improve the delivery of government services to citizens, businesses, and other government agencies. E-government enables citizens to interact and receive services from the federal, state or local governments twenty four hours a day, seven days a week...Most researchers and practitioners interpret E-Governance as having something to do with governments. According to our definition and domain framework, that connotation is very misleading. All organizations – public or private, large or small, for profit or non profit – exploit IT and Internet to accomplish efficient and effective governance of their diverse functions at multiple levels of management.”¹²

Berdasarkan pada perkembangan yuridis tersebut dapat disimpulkan bahwa konSPBE eGov pada dasarnya tidak berubah, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pemerintahan demi akuntabilitas sistem pemerintahan itu sendiri. Agar UndangUndang tentang eGov semakin fokus, maka sebaiknya istilah e-Gov didefinisikan sebagai “pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan (untuk selanjutnya disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE).”

¹² Shailendra C. Jain Palvia and Sushil S. Sharma, *E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World*, diakses dari: http://www.iceg.net/2007/books/1/1_369.pdf

2.2. Perkembangan SPBE

Pada umumnya pengimplementasian eGov berlangsung dalam 3 (tiga) skema, yaitu G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government). Namun kini G2E (Government to Employee) juga telah diterima sebagai tipe keempat dalam pengimplementasian eGov. Alshehri dan Drew mengemukakan bahwa G2E adalah suatu bentuk relasi antara Institusi Pemerintahan dengan pegawainya, yang tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada para pegawai pemerintahan secara elektronik.

Selengkapnya mereka menyatakan sebagai berikut:

*“G2E refers to the relationship between government and its employees only. The purpose of this relationship is to serve employees and offer some online services such as applying online for an annual leave, checking the balance of leave, and reviewing salary payment records, among other things (Seifert, 2003). It is a combination of information and services offered by government institutions to their employees to interact with each other and their management. G2E is a successful way to provide e-learning, bring employees together and to encourage knowledge sharing among them. It gives employees the possibility of accessing relevant information regarding compensation and benefit policies, training and learning opportunities, and allowing them access to manage their benefits online with an easy and fast communication model. G2E also includes strategic and tactical mechanisms for encouraging the implementation of government goals and programs as well as human resource management, budgeting and dealing with citizens (Ndou, 2004).”*¹³

Layne dan Lee berpandangan bahwa SPBE berkembang melalui 4 (empat) tahapan perkembangan. Tahap pertama adalah penyusunan katalog, penyediaan informasi pemerintahan dengan membuat situsweb Institusi. Pada tahap ini yang terjadi hanyalah komunikasi satu arah antara pemerintah dengan masyarakat. Pada tahap kedua diselenggarakan transaksi. Aneka Institusi pemerintahan dapat menyediakan layanan transaksi online, yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Pada tahap ketiga, dilakukan pengintegrasian dari operasi pemerintahan yang berada di dalam area fungsional di pemerintahan. Institusi-institusi yang bekerja dalam area fungsional yang sama mengintegrasikan kegiatan online nya. Misalnya (di Amerika Serikat), database yang

¹³ Mohammed Alshehri and Steve Drew, E-Government Fundamentals, IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings, 2010. ¹⁷ Layne, Lee

digunakan bersama oleh FBI, CIA, dan NSA. Tahap terakhir adalah integrasi horizontal, yang mana aneka area fungsional yang berbeda diintegrasikan ke dalam suatu sistem elektronik yang sama dan digunakan bersama-sama melalui suatu portal utama.¹⁷

Berbeda dengan Layne dan Lee, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan the American Society for Public Administration berpandangan bahwa perkembangan SPBE ada 5 tahapan. Tahap pertama adalah tahap kemunculan (*emerging stage*), yaitu suatu tahap ketika kehadiran pemerintah secara resmi secara online telah ada. Pada tahap kedua, jumlah situsweb pemerintah sudah bertambah banyak dan telah lebih dinamis. Inilah tahap yang disebut tahap kemajuan (*enhanced stage*). Tahap ketiga dapat disebut tahap interaktif (*interactive stage*), yang mana pengguna dapat menyimpan aneka formulir dan berinteraksi dengan aparat pemerintah melalui situsweb. Tahap keempat adalah tahap transaksional (*transactional stage*), yang mana pengguna dapat melakukan pembayaran untuk aneka transaksi yang mereka lakukan di situsweb pemerintah. Tahap kelima disebut kesempurnaan (*seamless stage*), yang mana seluruh layanan elektronik pemerintah telah terintegrasi.¹⁴

Mencermati evolusi e-government tersebut, J. Ramon Gil-Garcia dan Ignacio J. Martinez-Moyano merangkumkannya sebagai berikut:¹⁵

“Interactive Presence. *Governments use a statewide or national portal as the initial page providing access to services in multiple agencies. The interaction between citizens and different government agencies increases in this stage (e.g., e-mail, forums, etc.). Citizens and businesses can access information according to their different interests. In some cases, passwords are used to access more customized and secure services.*

Transactional Presence. *Citizens and businesses can personalize or customize a national or statewide portal. This portal becomes a unique showcase of all the governmental services available in the relevant area of interest. The needs of different constituencies are the main criteria for portal design and access (government structure and functions are only secondary criteria). The portal allows secure electronic payments to be made, facilitating transactions such as tax, fines, and services payments.*


Vertical Integration. *This stage encompasses the integration of similar services provided by different levels of government. This integration can be virtual, physical, or both. Therefore, this stage does not refer solely to an incipient integration in the form of government websites, but to the change and reconstruction of the processes and/or governmental structures.*

Horizontal Integration. *Layne and Lee (2001) argue that horizontal integration between different governmental services must exist for citizens and other stakeholders to have access to all the potential of information technologies in government. Therefore, in this stage*

¹⁴ UN-ASPA

¹⁵ J. Ramon Gil-Garcia dan Ignacio J. Martinez-Moyano, *Exploring E-Government Evolution: The Influence of Systems of Rules on Organizational Action*, University Albany 2005.

governments need to cross organizational boundaries and develop a comprehensive and integral vision of the government as a whole. Vertical and horizontal integration do not necessarily happen together or sequentially. ***Totally Integrated Presence***. This stage refers to the situation in which government services are fully integrated (vertically and horizontally). Citizens have access to a variety of services through a single portal, using a unique ID and password. All services can be accessed from the same web page and can be paid in a consolidated bill. A transformation unseen by the public has taken place, and now services are organized according to processes and constituencies, not only virtually, but also physically. In this stage, governments undertake institutional and administrative reforms that fully employ the potential of information technologies.”¹⁶



Gambar Tahap Perkembangan SPBE

Dalam menilai kualitas penyelenggaraan SPBE, umumnya ada 2 aspek utama yang dilihat, yaitu aspek perencanaan strategisnya dan aspek perencanaan teknis operasionalnya.

Tujuan umum dalam penyelenggaraan SPBE adalah untuk mewujudkan:

- 1) Efisiensi dan efektifitas dari proses administrasi pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Transparansi dari Institusi pemerintahan,
- 3) Simplifikasi dalam kegiatan administrasi pemerintahan,

¹⁶ Grönlund, 2001.

- 4) Pengurangan kesenjangan digital, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses layanan online yang dikelola Instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SPBE dapat diukur kualitasnya dari 4 (empat) faktor, yaitu Efisiensi, Efektifitas, Aksesibilitas, dan Akuntabilitas. Efisiensi diukur dengan melihat hasil yang dicapai dari suatu layanan elektronik dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan (sumber daya finansial, manusia, peralatan, dan lain sebagainya). Efektifitas diukur dengan seberapa dekat pencapaian yang dilakukan dibandingkan dengan ekspektasi atau harapan dari masyarakat. Aksesibilitas diukur dari seberapa mudah layanan elektronik dapat digunakan, baik dalam situasi tempat yang mudah akses teknologinya dan tempat yang sulit akses teknologinya, dan juga seberapa mudah untuk digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi (user friendliness of the interactions). Akuntabilitas diukur dengan mengasumsikan bahwa setiap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan dari Institusi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²¹

Dalam perkembangannya kemudian telah berkembang dua model index egov tersebut, yakni United Nations E-Government Development Index (selanjutnya disebut UN Index) dan Waseda University e-Government Index (selanjutnya disebut Waseda Index). UN Index adalah suatu indeks yang memberi gambaran mengenai Situsweb, Infrastruktur Telekomunikasi, dan Kemampuan Manusia. Pemerintah dalam hal ini dipandang meliputi seluruh organ pemerintahan yang berada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari apa yang diuraikan di atas, maka dalam perkembangannya e-Government tidak hanya dinilai dalam konteks efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas saja, melainkan juga kepada dampak yang ditimbulkannya kepada e-commerce. Tidak hanya melihat kepada infrastruktur melainkan lebih kepada pemanfaatannya yang lebih inklusif dengan masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta peningkatan indeks sumber daya manusianya. Dengan kata lain hal yang diperhatikan tidak hanya kepada pemanfaatan TIK semata, melainkan bagaimana TIK dapat menumbuh kembangkan dinamika administrasi dan masyarakat itu sendiri (*IT enabler*).

Waseda Index memiliki indikator penilaian yang lebih kompleks daripada UN-Index. Ada 7 (tujuh) indikator yang dinilai oleh para peneliti yang merilis Waseda Index. Tiap-tiap indikator tersebut memiliki persentase bobot yang berbeda-beda. Menariknya, infrastruktur

tidak mendapat bobot yang besar, artinya negara-negara yang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasinya masih dalam tahap berkembang tetap dapat memperoleh peringkat yang tinggi SPBEanjang infrastruktur yang ada tersebut dapat dioptimalisasikan dan berbagai kemudahan untuk masyarakat dapat dengan mudah dilihat secara nyata dari situsweb, portal nasional, atau layanan elektronik lain yang dikelola oleh pemerintah. Berikut ini adalah gambaran selengkapnya dari indikator yang digunakan dalam Waseda Index:

Tabel Indikator Waseda Index

Indicators	Dimensions
1. Network Preparedness/Infrastructure	1-1 Internet Users
	1-2 Broadband Subscribers
	1-3 Mobile Cellular Subscribers
	1-4 PC Users
2. Management Optimization/Efficiency	2-1 Optimization Awareness
	2-2 Integrated Enterprise Architecture
	2-3 Administrative and Budgetary Systems
	3-1 Cyber Laws
	3-2 e-Tender systems
	3-3 e-Tax system
	3-4 e-Payment system
3. Required Interface/Functioning Applications	3-5 e-Voting system
	3-6 Social Security service
	3-7 Civil Registration
	3-8 e-Health system
	4-1 Navigation
	4-2 Interactivity
4. National Portal/Homepage	4-3 Interface
	4-4 Technical
	5-1 GCIO Presence
	5-2 GCIO Mandate
5. Government CIO	5-3 CIO Organizations
	5-4 CIO Development Programs
	6-1 Legal Mechanism
	6-2 Enabling Mechanism
6. e-Government Promotion	6-3 Support Mechanism
	6-4 Assessment Mechanism
	7-1 e-Information and Mechanisms
	7-2 Consultation
7. e-Participation/Digital Inclusion	7-3 Decision-Making

Dalam perkembangan terakhirnya, khususnya dengan telah berkembangnya internet era web 2.0, maka terdapat kecenderungan pengembangan yang lebih jauh yang melibatkan beberapa unsur penting, yakni: (i) cloud computing dan big data, (ii) pelibatan media sosial dan pemerintahan yang bergerak (mobile); (iii) prinsip keterbukaan pemerintahan; (iv) BCP, (v) inklusifitas; (vi) kejelasan identitas dan keamanan nasional. Cloud Computing dapat digunakan dalam konteks SPBE untuk menjadi solusi atas masalah tidak terintegrasinya data di antara sesama Institusi pemerintahan. Dengan cloud computing, tiap Institusi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun, mengelola, dan mengamankan pusat data nya sendiri. Data yang bersifat dasar dapat disimpan dalam Cloud dan seluruh Institusi pemerintahan dapat mengakses dan memanfaatkannya secara mudah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Istilah *Mobile Government* belakangan lebih populer dari *e-Government*, karena ada tuntutan dan harapan bahwa pemerintah lebih aktif lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan aneka perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat bergerak yang kini telah amat sangat populer di masyarakat dengan istilah *gadget*. Pemerintah juga diharapkan aktif dan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi media sosial, karena aplikasi tersebut sangat populer di tengah masyarakat.

OECD mendefinisikan Pemerintahan Terbuka (*open government*) sebagai: “transparansi dari tindakan-tindakan pemerintah, keteraksesan layanan pemerintah, dan koresponsivitas dari pemerintahan terhadap ide-ide baru, tuntutan, dan kebutuhan (*the transparency of government actions, the accessibility of government services and information and the responsiveness of government to new ideas, demands and needs*)”. Agenda *Open Government* adalah mentransformasi pemerintah di seluruh dunia dalam menyelenggarakan kegiatannya, sehingga sesuai dengan definisi tersebut. Dalam konteks tersebut salah satu karakteristik dalam konSPBE *Open Government* adalah tentang pemanfaatan Data Besar. Data sangat penting bagi administrasi pemerintahan maupun masyarakat, apalagi berkaitan dengan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, penanganan data harus dilakukan dengan baik.

Rencana Keberlangsungan Bisnis atau *Business Continuity Plan* adalah rencana yang harus dimiliki pemerintah untuk melindungi kelancaran penyelenggaraan negara berikutan roda perekonomian bangsanya di saat negara sedang mengalami bencana atau krisis. Pemerintah harus siap untuk mengatasi segala bencana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan

memastikan bahwa perekonomian tetap berjalan dengan baik. Aneka layanan elektronik yang sangat vital dalam suatu perekonomian berbasis *e-commerce* harus dapat dioperasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah bencana terjadi.

Keteraksesan layanan elektronik oleh kalangan lanjut usia sangat perlu untuk diperhatikan. Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian suatu bangsa, maka tingkat harapan hidup warganya akan semakin tinggi dan hal itu akan membuat populasi warga lanjut usia menjadi besar. Namun tuntutan ekonomi sering pula menimbulkan masalah, yaitu orangtua dan anak yang hidup berjauhan. Kadang situasi tersebut menjadi masalah, karena orang yang lanjut usia sulit untuk menggunakan layanan elektronik. Masalah hubungan komunikasi antara orang lanjut usia dan generasi yang lebih muda akan teratasi, jika layanan elektronik sudah dirancang untuk dapat dengan mudah digunakan oleh orang lanjut usia.

Serangan-serangan di ranah *cyber* amatlah banyak, sehingga pengamanan *cyber* sangat diperlukan. Selain itu, suatu sistem basis data yang tersentral untuk menyimpan kartu identitas elektronik saat ini juga telah menjadi tren di bidang eGov, karena data tersebut sangat diperlukan dalam berbagai aktifitas. Tim Peneliti Waseda Index selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Cyber-attacks are seriously concerned with e-Government security in any countries. Cyber security can simply be defined as security measures being applied to computers to provide a desired level of protection. E-Government operations are increasing with citizen demand for timely and cost effective services. Security associated with individual systems is similar to many e-Commerce solutions. The span of control of eGovernment and its impact across a community defines a system that is more than a sum of individual systems. E-Government faces the same challenges that faced eBusiness in private sector. In fact, in almost countries, each citizen has a number of different types of identification issued by different authorities. It is difficult for other agencies to retrieve information from one another when they need it, therefore the new trends here is integrated all personal information into a centralized database -

one ID card for one stop service.”¹⁷

2.3. SPBE Perlu Diatur Dalam Undang-Undang

Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang tujuan penyelenggaraan SPBE ialah untuk menyelenggarakan pengelolaan informasi yang lebih efisien dari pemerintah kepada warganegaranya, untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada warganegaranya, dan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian akses ke informasi dan partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik (The aim of e-government therefore is to provide efficient government management of information to the citizen; better service delivery to citizens; and empowerment of the people through access to information and participation in public policy decision-making).¹⁸ Pandangan tersebut sudah tepat dan merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan dituntut oleh masyarakat.

Professor Richardus Eko Indrajit berargumen bahwa secara historis SPBE berkembang karena adanya tekanan dari masyarakat agar pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang ada, yang mana tekanan tersebut disebabkan oleh adanya 3 (tiga) pemicu utama, yaitu:

- 1) Era globalisasi yang datang lebih cepat;
- 2) Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya, sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat/;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya.¹⁹

Melanjutkan pemikiran Prof. Indrajit mengenai faktor “tekanan eksternal” yang memicu pengadopsian dan pengimplementasian suatu kebijakan publik, Nurdin, Stockdale, dan Scheepers berteori bahwa “tekanan eksternal” dalam konteks SPBE meliputi legislasi, warganegara dan pelaku usaha, dan pemerintah pusat.²⁰ Setelah meneliti penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Jembrana, mereka menyimpulkan bahwa walaupun ada beberapa sistem SPBE yang diimplementasikan berdasarkan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten, namun sistem SPBE terpenting yang dapat memperbaiki birokrasi, administrasi, dan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah adalah yang dimandatkan oleh peraturan, yang dalam hal ini

¹⁸ http://unpan3.un.org/egovkb/egovernment_overview/ereadiness.htm

¹⁹ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta: Andi, 2002, h. 5.

²⁰ Nurdin Nurdin, Rosemary Stockdale, Helena Scheepers, *The Influence of External Institutional Pressures on Local e-Government Adoption and Implementation: A Coercive Perspective within an Indonesian Local e-Government Context*, eGov Conference 2012

Inpres eGov.21 Selain itu, mereka juga berargumen bahwa Pendapatan Asli Daerah yang kecil bukanlah suatu halangan untuk mengimplementasikan SPBE, karena mereka telah melihat bahwa di Kabupaten Jembrana, keterbatasan finansial tersebut justru menjadi sumber inovasi dan SPBE diimplementasikan disana untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk warga masyarakatnya. Selengkapnya mereka nyatakan sebagai berikut:

“Our findings, however, in the context of e-government adoption and implementation within local government institutions in Indonesia, found that regency limitations of economic or poverty also force a local government institution to adopt and implement technology. The regency limitation in generating revenue from their local resources and citizens has forced the regency leaders and staff to be innovative. In this study context, poverty is viewed as a source of innovation. Jembrana regency has adopted and implemented e-government as the result of the regency limitation in economic resources. The regency was forced to innovate in improving government institutions performance to provide better services for their citizens. This resulted in improving the local government performance through cost reductions and promotes local tourism and businesses to external agencies. As a result the regency and citizens can improve their well-being and is able to generate more revenue.”²⁷

Berbeda dengan Nurdin, Stockdale, dan Scheepers yang memandang bahwa legislasi, dalam hal ini Inpres eGov, sebagai faktor eksternal yang mendorong kemajuan dalam pengimplementasian SPBE, khususnya oleh Pemerintah Daerah, Sensuse dan Lusa justru mengemukakan bahwa legislasi adalah salah satu faktor yang menghambat kemajuan SPBE di Indonesia. Mereka mengemukakan 5 (lima) jenis masalah terkait dengan faktor hukum tersebut yaitu: a. regulasi yang tidak mendukung, b. kurangnya regulasi mengenai promosi SPBE, c. kerangka hukum untuk aktifitas interaksi dan transaksi di dunia virtual tidak jelas. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nyatanya tidak produktif dalam beberapa aspek, d. SPBE masih dianggap sebagai suatu proyek yang bergantung pada kepala daerah yang berkuasa, dan e. ancaman tindak pidana *cyber* memerlukan penanganan dengan sebuah hukum yang komprehensif. Mereka kemudian mengusulkan pendekatan

²¹ Ibid

²⁷ Ibid.

SosioTeknologi untuk menyelesaikan aneka permasalahan dalam pengimplementasian SPBE di Indonesia.²²

Kelemahan yang amat terasa dari artikel ilmiah Sensuse dan Lusa tersebut ialah bahwa mereka tidak mengelaborasi dengan jelas mengenai masalah-masalah di bidang hukum tersebut dan hal itu mungkin karena latar belakang akademik keduanya yang tidak di bidang hukum. Namun demikian, mereka benar mengenai satu hal, yaitu bahwa dalam mengimplementasikan SPBE sangat perlu mempertimbangkan perilaku dari masyarakat selaku penggunanya.

Dalam penelitian yang dilakukan di Jerman, Akkaya, Obemeier, Wolf, dan Kremar dengan tegas menyatakan bahwa kurangnya penerimaan oleh pengguna adalah hambatan yang signifikan terhadap kesuksesan dari suatu teknologi baru; dan dalam konteks pengimplementasian SPBE di Jerman, kurangnya penerimaan masyarakat terutama berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu: perlindungan data, privasi, keamanan, dan kurangnya kepercayaan terhadap otoritas publik yang berwenang (*data protection, privacy, security and lack of trust in respective public authority*).²³ Berikut ini pandangan mereka selengkapnya: *“Lack of user acceptance is a significant impediment to the success of new technologies which makes user acceptance the pivotal factor in determining the success or failure of any IS [Information System –ed.] project. Electronic government is being increasingly recognized as a key facilitator for transforming public governance. Despite huge investments, e-government initiatives continue to lag far behind their expected potentials. Most internet users are still reluctant to use online methods to interact with public authorities.”*²⁴

Pelajaran dari Jerman tersebut amat penting untuk dipertimbangkan agar pengimplementasian SPBE di Indonesia tidak mengalami kendala yang sama. Berita baiknya, terkait dengan kesiapan dari masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan SPBE, Rokhman dalam penelitiannya menyatakan bahwa anggota masyarakat Indonesia terutama yang kemampuan ekonominya menengah ke atas sudah sangat siap untuk itu. Masyarakat juga sudah sangat siap seandainya pelayanan publik oleh pemerintah SPBE-nya dilakukan secara elektronik dan tanpa tatap muka, artinya secara kultural dan gaya hidup SPBE tidak

²² Dana Indra Sensuse, Sofyan Lusa, *Socio Technology Perspective for e-Government Implementation in Indonesia*, diakses dari: http://jsofian.files.wordpress.com/2011/10/00-study-of-socio-technology_final.pdf

²³ Cigdem Akkaya, Manuela Obemeier, Petra Wolf, Helmut Kremar, *Component of Trust Influencing eGovernment Adoption in Germany*, eGov Conference, 2011

²⁴ Ibid.

sulit untuk diterima oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini pandangan selengkapnya yang dikemukakan oleh Rokhman dalam artikel ilmiahnya:

“Although the global ranking of e-government readiness is in low level, but expectation of Internet users toward e-government is very big, evidenced by the existence of more than 93 percent of the respondents have an intention to use e-government. The presumption that the Indonesian people were not ready with e-government through this research is not proven. Segment of society with the status of a middle-high class was very ready to use e-government. Another presumption that e-government that does not fit with the lifestyle and cultural communities are also indisputable. Through variable compatibility, this research has proved that e-government is compatible with their lifestyle and culture, and they ready when public services will not be delivered by face to face. Finally, this research provides a trigger for the Indonesian government both central and local governments to develop and implement better e-government since e-government had been awaited by about 45 million Indonesian Internet users.”²⁵

Pada satu sisi pandangan Rokhman yang didasarkan pada studi empirik tersebut SPBE sepatutnya membuat Pemerintah dan Bangsa Indonesia optimis bahwa pengimplementasian SPBE di Indonesia akan sukses, karena masyarakatnya telah siap. Namun demikian, di sisi lain, legislasi yang kuat tetap diperlukan agar ada solusi untuk aneka permasalahan dalam pengimplementasian SPBE. Adanya suatu Undang-Undang yang bersifat sui generis, atau khusus mengatur mengenai SPBE, karenanya menjadi suatu yang perlu untuk diwujudkan. Ada 3 alasan untuk itu.

Pertama, untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan legitimasi, keberlakuan, dan tata urutan perundang-undangan. Selama ini peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai bidang SPBE dibentuk dalam tingkatan Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden. Masalah terbesar dari situasi tersebut ialah bahwa lembaga pelaksananya sulit untuk menjalankan peraturan itu secara efektif, karena Institusi lain memandang tingkat peraturan tersebut berada di bawah Undang-Undang yang mereka laksanakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tidak ada pilihan lain, selain membentuk suatu Undang-Undang

²⁵ Ali Rokhman, *E-Government Adoption in Developing Countries: The Case of Indonesia*, Journal of Emerging Trends in Computing and Information Science, Volume 2, No. 5, May 2011

tentang SPBE. Dalam wadah suatu UU yang bersifat khusus maka tentunya SPBE akan dapat diterapkan secara efektif.

Kedua, untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan rumusan pasal per pasal dalam peraturan. Berbagai peraturan tentang SPBE yang ada pada saat ini belum secara tegas mengatur perilaku apa saja yang harus dilakukan oleh Pimpinan Institusi dan jajarannya, juga tidak mengatur sanksi atau insentif yang sesuai untuk mendorong kepatuhan mereka pada peraturan. Akibatnya legislasi yang ada belum secara efektif melahirkan perubahan dalam perilaku pimpinan maupun aparat di Institusi Pemerintah yang berkaitan dengan SPBE. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam Undang-Undang tentang SPBE kelak rumusan pasal per pasalnya harus jelas dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE, sehingga diharapkan kehadiran Undang-Undang tersebut akan menjadi solusi untuk menyelesaikan aneka permasalahan tersebut.

Ketiga, untuk mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Penyelenggaraan SPBE adalah untuk kebaikan seluruh bangsa dan Negara Indonesia. Namun selama ini, instrumen yuridis dari sisi eksekutif saja tampak belum dapat mengoptimalkan penyelenggaraan SPBE tersebut dan inefisiensi masih terus terjadi. Hal tersebut merupakan suatu kerugian bagi rakyat, karena biaya inefisiensi tersebut diperoleh dari rakyat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, peran aktif dari sisi legislatif diperlukan. Oleh karenanya, diperlukan adanya suatu Undang-Undang mengenai SPBE.

Korea Selatan adalah salah satu negara yang setelah mengimplementasikan Undang-Undang tentang SPBE yang bersifat sui generis dapat meningkatkan peringkat SPBE nya secara internasional; yang mana hal tersebut bermakna adanya peningkatan dalam kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Terkait dengan pemilihan bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk mengatur SPBE, Juung menyatakan sebagai berikut:

“The Korean government has duly acknowledged the importance of legal infrastructure for its e-Government initiative and has engaged continuous efforts to update related laws and regulations...Rulemaking take the form of a law (1) if the issue at hand is deemed important enough to require deliberation by the legislature, in other words, require parliamentary legitimization; (2) when the rule affects a large number of people or have a large number of interested parties, or has sizeable potential consequences on future generations (a concern at the level of legal

recognition and stability and (3) when a rulemaking decision has the potential to bring about fundamental and radical changes to the current state of the area concerned or the changes brought about are lasting; in other words, the rulemaking is likely to have broad repercussions. On the other hand, it is better for the rulemaking to assume the form of an order (1) when the rule needs an important degree of flexibility and adaptability; (2) when the area regulated by the rule requires an autonomous environment; (3) when a significant portion of the rulemaking is concerned with emergency situations; and (4) when the area regulated by the rule is a field with large involvement of specialized knowledge and technology.”²⁶

2.4. Praktek Empirik Penerapan eGov

2.4.1 Praktek eGov di Indonesia

Pengembangan *E-Government* di Indonesia sudah dilakukan dimulai sejak lama, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan dan mempercepat penetrasi *EGovernment* di instansi pemerintah. Namun implementasi *E-Government* yang ada saat ini dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal, masih mempunyai banyak kekurangan yang diperlukan perbaikan-perbaikan.

Dari semua hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor Penentu Kesuksesan eGov, yaitu:

- Kebijakan dan Regulasi,
- Kelembagaan dan SDM,
- Perencanaan dan Anggaran,
- Infrastruktur dan Aplikasi

Selain itu, paradigma eGov harus bergeser dari *government driven* kepada *citizen services oriented*, dari sumber daya terpisah secara linear (*silo resources*) menjadi sumber daya yang dapat digunakan secara bersama-sama (*shared resources*), dan dari *electronic services* menjadi *ubiquitous services*.

²⁶ Pilwoon Juung, *Towards a Methodology for e-Government Legislation*, Informatization Policy.

Ringkasnya dapat dikatakan perbandingan antara kondisi sekarang dengan usulan perubahannya adalah sebagai berikut:

Indikator	Kondisi Sekarang	Usulan Perbaikan
Kebijakan dan Regulasi,	<ul style="list-style-type: none"> • tidak tersentral, partial sesuai UU sektor ybs • Beberapa regulasi pedoman, al: Piagam Kartika, Pedoman Evaluasi TIK dan Pedoman Tata Kelola TIK Nasional dan Pedoman Interoperabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • konsolidasi perencanaan • kejelasan pertanggung jawaban • Jaminan keterpaduan vertikal (struktural hiarkis), horizontal dan longitudinal (waktu) • Autentikasi dan
		<ul style="list-style-type: none"> interoperabilitas • perlindungan privasi dan keamanan nasional
Struktur dan Tata Kelola,	<ul style="list-style-type: none"> • tersebar dan tidak seragam DETIKNAS tidak optimal • meskipun dengan kewenangan yang cukup strategis untuk menekan keharusan koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • keterpaduan koordinasi • optimalisasi ketentuan tata kelola yang harus dilengkapi dengan kepatuhan hukum • wajib koordinasi, dalam satu titik, baik PPID ataupun GCIO

Aplikasi,	<ul style="list-style-type: none"> • Berjalan sendiri² dan sebagian Hak Cipta pada swasta • penggunaan anggaran negara untuk aplikasi yang sama namun dijalankan oleh L/K/P/D yang berbeda cenderung tidak sustainable • 	<ul style="list-style-type: none"> • optimalisasi yang ada dan keterpaduan secara bertahap • anggaran yang bertahap (multiyears) sustainable •
Suprastruktur dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • boros anggaran belum terpakai secara optimal kultur birokrasi masih boros kertas • • 	<ul style="list-style-type: none"> • boros anggaran • belum terpakai secara optimal kultur birokrasi efisiensi kertas •
Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • rentan keamanan karena celah keamanan yang terbuka • tidak ada jaminan keautentikan informasi publik • tidak ada jaminan cepat tanggap incident response didominasi eksternal factors • 	<ul style="list-style-type: none"> • keterpaduan keamanan, baik fisik maupun logik jaminan • keautentikan identitas dan dokumen • jaminan cepat tanggap incident response • harus dominasi BPR internal lembaga terlebih dahulu baru engineering process menjawab kebutuhan tersebut

Hambatan Utama e-Government Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • tidak terkonsolidasi perencanaan dan anggaran serta tanggung jawab hukum kolegiat • belum terjadi transformasi OM dan mentalitas birokrasi • Pendekatan integrasi secara fungsional mengakibatkan keterbatasan kewenangan struktural yang memaksa 	<ul style="list-style-type: none"> • konsolidasi perencanaan dan anggaran menjadi penentu tanggung jawab hukum administratif dan kolegiat (perlu KPI baru) • Dapat dimungkinkan penyelenggaraan secara distributif namun harus menjamin integral dan interoperabilitas
Definisi	Adanya kerancuan pengertian belum mendorong pelayanan publik dan e-commerce	pengertian sebaiknya diarahkan lebih luas sehingga mampu menjelaskan adanya multi relation G2G G2B G2C
Pokok Pengaturan	.belum komperhensif, masingmasing SISFO padadasarnya diamanat UU sektornya	lebih luas dan komperhensif, perlu lembaga supremasi yang menyelesaikan konflik kewenangan sektoral
Kewenangan	tersebar sesuai UU sektoris	terkonsolidasi, atau setidaknya mempunyai kewajiban koordinasi yang juga menjadi ukuran KPI nya
Teknis kegiatan	tersebar dalam ranah hukum yang berbeda	terkonsolidasi dalam satu ketentuan hukum khusus
<i>keautentikan dan Admissability</i>	lemah	kuat
Tanggung Jawab hukum	tidak jelas	harus berada dalam satu tanggung jawab kolegiat administrasi pelayanan

2.4.2 Implikasi Penerapan eGov

Beberapa keuntungan penerapan eGov dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut:

- 1) *E-Government meningkatkan efisiensi*: ICT membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan. Efisiensi yang signifikan di masa mendatang dilakukan melalui proses berbagi data antara pemerintah.
- 2) *E-Government meningkatkan layanan*: Mengadopsi fokus pelanggan adalah inti dari agenda reformasi saat ini. Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan pelanggan. Fokus pelanggan menyiratkan bahwa pengguna tidak perlu memahami struktur dan hubungan pemerintah untuk berinteraksi dengan pemerintah. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan e-government juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.
- 3) *E-Government membantu mencapai hasil kebijakan tertentu*: ICT dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan. Misalnya, informasi dapat mendorong penggunaan program pelatihan dan pendidikan serta proses berbagi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi kebijakan lingkungan. Meskipun demikian, proses berbagi informasi pada individu, akan memunculkan isu perlindungan privasi, serta kompromi harus dipertimbangkan secara cermat.
- 4) *E-Government berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi*: E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh ICT dan peningkatan informasi pemerintah.
- 5) *E-Government adalah kontributor reformasi utama*: Mayoritas Negara sedang menghadapi isu modernisasi dan reformasi manajemen publik. Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. ICT telah mendukung reformasi di

banyak wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses berbagi informasi dan menyoroti inkonsistensi internal.

- 6) E-Government membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan warganya: Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. ICT dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab serta membantu mencegah korupsi.
- 7) E-Government meningkatkan transparansi dan tanggung jawab: ICT membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses – mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting, dll.;

Selanjutnya jika dilihat dalam paradigma negara hukum, maka e-Government dapat dikatakan memenuhi amanat konstitusi, yakni:

- 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 2) Jaminan keterbukaan informasi publik untuk partisipasi publik dan pengawasan oleh masyarakat
- 3) Kelancaran Pelayanan Publik dan Interoperabilitasnya
- 4) Transparansi kewenangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta sesuai dengan prinsip hukum (efektifitas)
- 5) Optimalisasi dan Efisiensi Sumber Daya yang mensejahterakan masyarakat, khususnya pembelanjaan negara untuk dinamika modernitas sistem penyadapan (satu gerbang untuk semua kewenangan)
- 6) Kepastian informasi untuk investasi
- 7) Jaminan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka baik secara teoritik maupun kenyataan empirik, diperlukan suatu ketentuan hukum dalam bentuk Undang-Undang guna mengikat publik dan menjamin keterpaduan sistem pemerintahan, serta suatu ketentuan hukum dalam bentuk dibawah UU yang dapat menjalankan optimalisasi sumber daya dan kinerja yang telah dilakukan selama ini sebagai solusi jangka pendek dan menengah. Selanjutnya hal tersebut akan diijelmakan dalam 3 berkas dokumen perencanaan eGov, yakni

- Masterplan (Rencana Induk): Merupakan dokumen perencanaan yang memiliki durasi waktu panjang.
- Blueprint (Cetak Biru): Adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
- Juklak dan Juknis: Merupakan dokumen yang memuat arahan-arahan teknis maupun konvensional, memberikan petunjuk tahap demi tahap dan keterkaitan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain.

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Gambaran Undang-Undang tentang eGov di Luar Negeri

Pengaturan eGov secara eksplisit dalam bentuk Undang-Undang dapat ditemukan di Amerika Serikat dan Korea Selatan.

a. Amerika Serikat

E-Government Act of 2002 adalah judul dari Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang eGov di Amerika Serikat. Secara keseluruhan, Undang-Undang ini kontennya sangat banyak mengatur hal-hal yang bersifat administratif. Dengan tipe pengaturan SPBEerti ini, maka tidak diperlukan terlalu banyak peraturan pelaksana untuk melaksanakan Undang-Undang. Bahkan mungkin peraturan pelaksana yang terpenting untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut hanya satu, yaitu Kerangka Standar Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan disusun oleh NIST (*National Institute of Standards and Technology*). Undang-Undang ini juga ditulis secara lugas, karena aneka instansi yang dimaksud langsung disebutkan namanya dan apa tugas atau kewajibannya. Walaupun ada banyak instansi yang disebutkan, namun mana instansi yang memimpin dan mana instansi yang dipimpin, ditetapkan secara tegas. Pembuat Undang-Undang ini juga menyadari bahwa Undang-Undang ini memiliki keterkaitan dengan beberapa Undang-Undang lain, sehingga dinyatakan dengan tegas bahwa seluruh pimpinan Instansi tidak hanya wajib menaati Undang-Undang tersebut, tetapi juga wajib menaati *Privacy Act*, *Government Paperwork Elimination Act*, *Federal Information Security Management Act*, dan bab tentang *Information Technology Management*.

Ada 5 (lima) topik utama yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pertama, terkait tata kelembagaan yang bertugas untuk mengadministrasikan eGov. Kedua, terkait aspekpek utama yang perlu menjadi perhatian dalam rangka mempopulerkan eGov. Ketiga, terkait kerjasama antara pemerintah dengan sektor privat. Keempat, terkait pengamanan informasi pemerintah. Kelima, terkait keberlakuan Undang-Undang.

Dalam kaitannya dengan tata kelembagaan, Undang-Undang ini membentuk lembaga khusus untuk memimpin program eGov di Amerika Serikat, yaitu *Office of Electronic Government* (selanjutnya disingkat OEG). Lembaga ini berada di bawah *Office of*

Management and Budget (selanjutnya disingkat OMB). Tugas utama dari OEG adalah menyiapkan arahan strategis untuk mengimplementasikan eGov dan mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang eGov dalam hal-hal yang berkaitan dengan *capital planning and investment control for IT, development of enterprise architecture, information security, privacy, access to dissemination of, and preservation of government information, accessibility of IT for persons with disabilities*, dan area lain dalam lingkup eGov. Selain itu, OEG juga bertugas untuk membantu Direktur OMB dengan cara:

- a. Memberi saran mengenai sumberdaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengadministrasikan aneka inisiatif eGov;
- b. Memberikan rekomendasi aneka perubahan di dunia terkait strategi dan prioritas untuk eGov;
- c. Memimpin dan mengarahkan ke instansi pemerintah yang melaksanakan eGov;
- d. Mempromosikan penggunaan TIK yang inovatif;
- e. Mengawasi pendistribusian dana dan memastikan administrasi dan koordinasi yang wajar terkait Dana eGov;
- f. Berkoordinasi dengan pejabat di General Services terkait program untuk mempromosikan eGov dan penggunaan IT yang efisien oleh instansi;
- g. Memimpin aneka aktivitas dari CIO, dan;
- h. Membantu menyiapkan kebijakan yang akan menjadi kerangka standar TIK, yang akan dibuat oleh NIST dan ditetapkan sebagai aturan oleh kementerian perdagangan.

CIO atau *Chief Information Officer* adalah pejabat yang bertugas untuk mengelola informasi di instansinya. Tugasnya untuk memastikan bahwa informasi yang bersifat publik dapat tersedia secara luas dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat; dan informasi yang bersifat rahasia dapat terlindungi kerahasiaannya. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, CIO perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi informasi dan komunikasi, karena teknologi itulah yang paling sesuai untuk menunjang tugasnya. Di dalam Undang-Undang eGov tersebut, dibentuklah satu Dewan CIO (*CIO Council*) yang merupakan gabungan dari seluruh CIO. Tugasnya di antaranya adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur OMB mengenai kebijakan untuk pengelolaan sumber daya informasi pemerintah, membantu administrator OEG dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengkoordinasikan aneka proyek multi-instansi,

dan bekerja bersama NIST dalam merumuskan Kerangka Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengembangkan standar teknis yang sesuai.

Selain mengatur mengenai pembentukan dan tugas-tugas aneka lembaga tersebut, Undang-Undang eGov juga mengatur mengenai Dana eGov. Dana tersebut disediakan oleh Pemerintah untuk membiayai aneka proyek inisiatif yang dipandang dapat membuat Pemerintah Amerika Serikat dapat bekerja lebih baik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka mempopulerkan eGov, maka dalam Undang-Undang eGov tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Semua kepala instansi wajib taat pada undang-undang eGov tersebut dan pada Pedoman yang kelak akan dikeluarkan oleh Direktur OMB;
- b. Untuk mendorong transaksi elektronik secara aman, maka setiap instansi harus menggunakan *e-signatures*;
- c. Portal publik;
- d. Mendorong tiap pengadilan untuk membuat *website*, mengelola data administrasi kasus secara *online*, membolehkan pendaftaran perkara secara *online (electronic filings)*, dll;
- e. Mendorong seluruh instansi yang berwenang untuk membuat peraturan agar memastikan semua info mengenai instansi dipublikasikan di *website*, menerima *esubmissions*, website mengandung *e-dockets*;
- f. Mendorong agar seluruh instansi mengelola data agar dapat mudah diakses, mudah digunakan, dan terlindungi;
- g. Mendorong agar seluruh instansi menjalankan aturan tentang perlindungan privasi, dan;
- h. Mendorong agar seluruh instansi mengembangkan sumber daya manusia di bidang TIK.

Dalam rangka kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta, maka Undang-Undang eGov tersebut mengatur tentang tata cara penugasan PNS ke sektor privat dan sebaliknya penugasan pegawai swasta ke instansi pemerintah. Selain itu diatur pula tentang

community technology center, penanganan krisis, dan protokol umum untuk informasi geografis.

b. Korea Selatan

Act No. 11461, yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juni 2012, adalah *Electronic Government Act* di Korea Selatan. Secara keseluruhan dalam Undang-Undang ini semangat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam aneka aspek penyelenggaraan pemerintahan sangat terasa. Secara tegas seluruh pimpinan instansi pemerintah diinstruksikan untuk memanfaatkan TIK sebesar-besarnya, agar pelayanan ke masyarakat lebih baik, sehingga masyarakat akan meningkat kesejahteraannya.

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa setiap warganegara boleh untuk mengajukan *civil petition* kepada pemerintah melalui sarana TIK, walaupun Undang-Undang yang mengatur tentang *petition* tersebut mengharuskan prosedur pengajuan *petition* secara non elektronik. Apabila orang yang mengajukan *petition* tidak hadir, maka verifikasi terhadap identitas yang bersangkutan dapat dilakukan dengan memverifikasi tandatangan digital nya yang sudah diautentikasi. Kemudian, pembayaran pajak, retribusi, denda, dan pembayaran lain ke negara dapat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik atau melalui sistem pembayaran secara elektronik.

Para pimpinan instansi juga didorong untuk mengembangkan dan mengoperasikan layanan elektronik di instansinya, SPBEanjang dapat menunjukkan bahwa layanan tersebut baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara juga mengoperasikan portal eGov, agar seluruh layanan elektronik dapat terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Apabila ada layanan eGov yang sama, *overlap*, atau nilai kegunaannya kecil pada dua atau lebih instansi, maka pimpinan *Central Agency for Administrative Affairs* berwenang untuk mengintegrasikan atau menghentikan layanan elektronik yang dianggap buruk. Dari sisi pengamanan informasi, Menteri yang membawahi *Public Administration and Security* berwenang untuk menerapkan ketentuan pengamanan informasi terkait layanan publik secara elektronik.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan TIK untuk administrasi pemerintahan, maka setiap instansi para prinsipnya harus menggunakan dokumen elektronik dalam sebesar-besarnya kegiatan mereka. Penggunaan kertas harus dikurangi sebanyak-banyaknya dan digantikan dengan dokumen elektronik. Semua dokumen elektronik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah wajib untuk mengaplikasikan tandatangan digital administratif. Begitu pula halnya dengan dokumen elektronik yang dikirimkan oleh masyarakat kepada pemerintah, yang secara hukum memerlukan adanya verifikasi identitas pengirim, maka dokumen elektronik tersebut wajib mengaplikasikan tandatangan digital yang sudah diautentikasi dari pengirimnya.

Untuk memperkuat basis operasional dari eGov, maka Menteri yang membawahi *Public Administration and Security* wajib untuk memformulasikan sebuah Rencana Induk eGov. Kemudian pimpinan dari tiap-tiap instansi wajib untuk memformulasikan Rencana eGov yang akan diimplementasikan di instansinya. Untuk mengefisiensikan sumber daya, pimpinan dari tiap-tiap instansi dapat membuat standarisasi terhadap *official electronic documents*, kode-kode administratif, komputer dan perangkat lain yang umumnya digunakan. Kemudian, seluruh pimpinan dari tiap-tiap instansi juga wajib untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melakukan pengamanan terhadap informasi dan layanan elektronik yang dioperasikan.

3.2 Keterkaitan RUU eGov dengan Undang-Undang Lain di Indonesia

Satu kata kunci yang paling berkaitan dengan eGov adalah “sistem informasi”. Walaupun sistem informasi tidak selalu berbentuk elektronik, namun saat ini hampir dapat dipastikan bahwa untuk melaksanakan perintah Undang-Undang yang mengamatkan pembentukan sistem informasi, setiap instansi akan membangun suatu sistem informasi elektronik. Dengan mengambil contoh 8 (delapan) Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan istilah “sistem informasi”, berikut ini gambaran pengaturannya:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di dalam Pasal 82, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut adalah informasi yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Terkait dengan data yang dihasilkan oleh

sistem informasi tersebut, pemanfaatannya dilakukan dengan sistem perizinan. Rincian pengelolaan sistem informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

- b. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 101 dan 102 dari Undang-Undang ini secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut mencakup: a. APBD dan laporan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, b. Neraca Daerah, c. Laporan Arus Kas, d. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah, e. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan, f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan Data Terkait Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah. Terkait dengan data yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut, ditegaskan bahwa sifatnya adalah Data Terbuka, yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Rincian pengelolaan sistem informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 23 ayat 2 disebutkan dengan tegas bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berwenang untuk mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik yang bersifat nasional. Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut adalah profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik. Adapun informasi yang terkait dengan sistem informasi tersebut informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Sistem informasi tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 152 terkandung amanat agar Pemerintah Daerah mengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi secara nasional. Dengan demikian, seluruh sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing Pemerintah Daerah seharusnya terintegrasi dengan

sistem informasi di tingkat nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Informasi yang terkait dengan sistem informasi tersebut adalah mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS Daerah, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan, dan informasi lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak ada aturan apakah data bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam Pasal 65, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengelola Sistem Informasi Sumber Daya Air. Informasi yang terkait dengan sistem informasi tersebut mencakup informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrome-teorologis, kebijakan sumber daya air, parasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Bentuk kelembagaan yang dapat mengelola sistem informasi tersebut tidak ditentukan, tetapi dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengelola sistem informasi tersebut harus mengelola agar sistem informasi tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Rincian pengelolaan sistem informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- g. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa Lembaga Kearsipan Nasional berwenang membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Penyelenggara di tingkat pusat adalah ANRI, sedangkan simpul jaringannya meliputi lembaga kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi. Informasi yang terkait dengan sistem informasi tersebut adalah Arsip Statis dan Arsip Dinamis. Rincian pengelolaan sistem informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Pasal 114, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diperintahkan untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi. Dalam Undang-Undang ini bentuk kelembagaan yang akan mengelola disebutkan dengan tegas, yaitu Pusat Data dan Informasi Pangan. Data dan informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi pangan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, namun ada

pengecualiannya untuk data dan informasi tertentu. Rincian pengelolaan sistem informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- l. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

Berdasarkan telaah terhadap kedelapan Undang-Undang tersebut, maka dapat diketahui hal-hal yang sudah baik adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data dan informasi dipandang sangat penting;
2. Sistem informasi dipandang sangat penting, karena dapat membuat kegiatan pengelolaan data dan informasi berlangsung lebih berkualitas;
3. Keteraksesan data secara mudah oleh masyarakat dipandang sangat penting, dan;
4. Kejelasan mengenai Instansi mana yang berwenang untuk membangun dan mengelola sistem informasi dipandang sangat penting.

Namun di sisi lain, hal-hal sebagai berikut menunjukkan adanya masalah:

1. Prinsip-prinsip terkait integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas sistem, keterbukaan standar teknis untuk perangkat dan data, serta penyimpanan dan penyediaan data, tidak ada pengaturannya di seluruh Undang-Undang tersebut;
2. Portal nasional juga tampaknya tidak dipandang penting, karena tidak ada satupun Undang-Undang yang menyebutkannya;
3. Ruang diskresi bagi pimpinan Instansi untuk memutuskan teknologi apa yang akan digunakan, unit mana yang akan melaksanakan, dan prosedur tata kelola bagaimana yang akan diaplikasikan cukup besar, karena seluruh Undang-Undang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam tingkat peraturan pelaksana, dan;
4. Pentingnya pendidikan, penugasan, dan karir dari sumber daya manusia di Instansi sebagai unsur inti dalam pengelolaan sistem informasi tidak diatur secara tegas di seluruh Undang-Undang tersebut.

Dengan lingkungan Undang-Undang yang demikian, maka inefisiensi dalam pembangunan dan pengelolaan sistem informasi elektronik di Indonesia menjadi suatu dampak yang logis. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka perlu adanya suatu Undang-Undang yang mengatur tentang pengintegrasian seluruh sistem informasi elektronik yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut. Prinsip dasar yang fundamental berkaitan dengan tata lembaga, tata laksana, dan tata kelolanya juga harus diatur dalam Undang-Undang yang khusus tersebut, agar seluruh peraturan pelaksana terkait memiliki semangat yang sama, yaitu untuk mengatasi inefisiensi dalam penyelenggaraan sistem informasi elektronik di Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

3.3 Harmonisasi RUU eGov Dengan Undang-Undang Lain di Indonesia

Pengaturan eGov dalam tingkat Undang-Undang adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena pengaturan mengenai eGov turut memberikan perlindungan terhadap hak privasi warganegara yang dijamin sebagai hak asasi manusia di dalam UUD 1945.

Konstitusi dan UU	Catatan Sinkronisasi/Harmonisasi
UUD Negara RI 1945: Pembukaan Alinea ke-4	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

Pasal 28I	<p>kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,</p> <p>Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) <p>Untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perUU.</p>
Pasal 31	<p>Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. *****)
Pasal 32	<p>Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. *****)
Pasal 33	<p>Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas</p> <ul style="list-style-type: none"> • demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, <u>efisiensi berkeadilan</u>, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, <u>kemandirian</u>, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Pasal 34	<p>Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • kesehatan dan <u>fasilitas pelayanan umum yang layak</u>. *****)
Pasal 18	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **) dan menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **) • Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **) • Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. **) • Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)
KUHP	<ul style="list-style-type: none"> • terdapat ketentuan pidana terhadap pelanggaran rahasia jabatan dan rahasia negara tanpa ada pembatasan yang jelas sejauhmana kualifikasi rahasia itu • terdapat ketentuan pidana terhadap pengrusakan sarana/fasilitas umum yang dapat dikategorikan sebagaimana layaknya sabotase kepada penyelenggaraan negara
KUHPerdata	<ul style="list-style-type: none"> • sikap tindak administrasi negara yang merugikan individu atau masyarakat dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum
PTUN	<ul style="list-style-type: none"> • Putusan administratif yang bersifat Individual, final dan konkrit adalah objek sengketa administrasi negara

UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Negara cq Pemerintah harus dapat memberikan kepastian perlindungan setiap orang terhadap keamanan dan kenyamanannya dalam kehidupan pibadinya
UU Adminduk dan Perpres e-KTP	<ul style="list-style-type: none"> • data pribadi penduduk adalah data rahasia oleh karena itu perlindungan terhadap peroleh data pribadi penduduk oleh negara harus dapat dipastikan tidak akan melanggar aspek privasinya • Penggunaan e-KTP (single credential) diutamakan untuk akses pelayanan umum
	<ul style="list-style-type: none"> • Interoperabilitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sharing data kepada para pengguna yang sah
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Audit penggunaan keuangan negara dalam pembelanjaan eGov • Audit keuangan hasil PKS- P3 dalam pelayanan publik
UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi e_Gov sebagai barang milik negara • PKS (P3) untuk infrastruktur informatika
UU Ombudsman	<ul style="list-style-type: none"> • konsekwensi maladministrasi terhadap eGov yang malfunction • penyelesaian sengketa administratif dalam layanan umum
UU KIP	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap badan publik wajib membangun sistem informasi untuk menyampaikan informasi publik
UU Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • pelayanan publik berdampak strategis baik secara sektoral maupun lintas sektoral • efisiensi dan mudah
UU Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat ketentuan tentang Sistem Kearsipan Nasional dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional demi jaminan keautentikan arsip untuk menjadi alat bukti pertanggung jawaban penyelenggara negara
UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers	<ul style="list-style-type: none"> • tanggung jawab pemberitaan terhadap pelanggaran privacy, meresahkan masyarakat/publik sehingga mengancam kamtibmas dan keamanan nasional (contoh: pengungkapan hasil interSPBEsi, dll)
UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • akuntabilitas sistem elektronik dan sertifikasi elektronik untuk trusted network (data centre, BCP, DRC, Incident Response, escrow s/w, dst) • perlindungan data pribadi

	<ul style="list-style-type: none"> • perlindungan data elektronik strategis dan pencegahan penyalahgunaan
UU 8/1999 Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas keamanan dan kenyamanan dalam berinformasi dan berkomunikasi dalam transaksi
UU Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • dibangun dengan asas kemandirian industri
UU Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • dibangun dengan asas keamanan perdagangan
UU Jabatan Notaris	<ul style="list-style-type: none"> • pelayanan publik jasa notaris membutuhkan akses identitas pribadi dan badan hukum serta data kepailitan dan penyelenggaraan Public Key Infrastructure pemerintah
UU 5/2014 Aparatur Negara	<ul style="list-style-type: none"> • keberadaan aparatur negara dibangun dengan semangat kesesuaian antara jabatan dengan kapasitas (merit system)
UU 6/2014 Desa	<p>Terdapat ketentuan Sistem Informasi Desa yang meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem Informasi Desa adalah kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.</p>
UU Lembaga Kementrian	<ul style="list-style-type: none"> • konflik kewenangan Menteri yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan eGov
Perpres Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kemungkinan penyelenggaraan pelelangan barang dan jasa secara elektronik (dibuat oleh LKPP dan dijalankan oleh LPSE) demi pembelanjaan pemerintah yang kondusif untuk persaingan usaha yang sehat demi dengan tetap mendapatkan Jaminan kualitas barang dan jasa pemerintah
Perpres INSW	<ul style="list-style-type: none"> • Semua L/K terkait adalah penyelenggara bukan pengguna INSW
Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • eGov adalah salah satu penentu suksesnya reformasi birokrasi
Kepres Detiknas	<ul style="list-style-type: none"> • Detiknas dibuat dengan atribusi Kewenangan koordinatif dan persetujuan aplikasi lintas sektoral

BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Di dalam tiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara selalu terdapat suatu kepentingan umum atau kepentingan bersama yang dianggap memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari kepentingan individu ataupun kelompok. Secara filosofis amanat konstitusional dibebankan kepada negara yang dijalankan oleh kekuasaan pemerintahan dan sesungguhnya menjadi tolok ukur keberhasilan secara konstitusional. Diamanatkan dalam pasal 34 bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelayanan umum tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah, bahkan juga swasta dan masyarakat madani.

Selanjutnya dalam rangka menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak, maka dikembangkanlah sistem elektronik untuk menjadi fasilitas pelayanan umum yang lebih cepat dan mudah. Perlu diketahui bahwa terdapat "unsur kelayakan" yang menjadi kunci dalam penyelenggaraan fasilitas tersebut. Unsur kelayakan tersebut akan diukur dalam dua perspektif yakni: (i) perspektif standar minimal pelayanan publik dan informasi publik, (ii) standar kelaikan sistem elektronik; (iii) standar kearsipan untuk keotentikan dan pertanggungjawaban, dan (iv) unsur-unsur kunci lain sesuai karakteristik UU sektoral terkait. Meskipun dalam rangka menjalankan kewajiban pemerintahan, Namun hal itu tidak berarti bahwa kepentingan setiap manusia sebagai individu tidak dilindungi, khususnya sisi privatnya. Kehidupan dan ruang gerak privat individu yang direpresentasikan dengan *privacy* tentunya menjadi bagian yang dilindungi sebagai hak asasi. Perlindungan terhadap kehidupan dan ruang gerak privat ini merupakan hak individu disaat yang sama juga merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Namun apabila perlindungan terhadap privasi ini berbenturan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum harus didahulukan.

Kepentingan individual sesuai HAM telah diakomodir dalam Konstitusi Negara RI 1945 sehingga dapat dikatakan bahwa HAM sudah menjadi hak konstitusional yang juga dibarengi adanya Kewajiban Konstitusional; yakni:

- menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang sah (pasal 27)

- menghargai HAM orang lain (pasal 28)
- ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30)
- wajib mengikuti pendidikan dasar (pasal 31)

Sementara pada sisi yang lain berdasarkan konstitusi, setidaknya terdapat beberapa kewajiban dan tanggung jawab kekuasaan pemerintahan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, antara lain:

- mengelola APBN/APBD
- memberikan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.melayani pemenuhan HAM warga negara dan penduduknya
- menyelenggarakan pendidikan dan memajukan budaya nasional
- menyelenggarakan jaminan kesehatan
- menjaga pertahanan dan keamanan
- menjaga perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
- memelihara Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
- mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. *****)
- Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. *****)

4.2. Landasan Sosiologis

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektifitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju. Sesuai sila ke dua Pancasila tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab maka negara cq pemerintah perlu menjamin bahwa penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang salah satunya adalah privacy warga negara tetap dihargai dalam penyelenggaraan SPBE.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan keadilan sosial. Salah satu bentuk keadilan sosial adalah sistem hukum nasional yang dapat menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan yang salah satu diantaranya adalah murahnya pelayanan publik yang merupakan simbol terselenggaranya negara kesejahteraan yang memajukan kesejahteraan umum bangsanya.

Peranan pemerintah yang melindungi, membina atau mengayomi sesungguhnya selaras dengan karakteristik masyarakat yang cenderung paternalistik. Hal tersebut juga direfleksikan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang tak dapat lepas dari tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang merupakan manajemen puncak dari penyelenggaraan tersebut.

Demikian pula halnya dengan perilaku sikap tindak yang ajeg yang tidak mengganggu orang lain dan sikap turut menjaga fasilitas layanan umum. Hal ini menjadi dasar adanya kewajiban bersama untuk menjaga hajat kepentingan umum terhadap SPBE. Oleh karena itu, keberadaan suatu UU sebagai landasan penyelenggaraan SPBE mutlak diperlukan untuk juga mengikat publik dalam menghargai penyelenggaraan SPBE demi kepentingan bersama.

4.3. Landasan Yuridis

Sesuai amanat konstitusi, adalah tanggung jawab negara untuk melindungi bangsanya dan menyelenggaraan sistem pemerintahan yang ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan orientasi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah reformasi, terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah. Pembagian kewenangan tersebut di atur dalam UU. Pada sisi yang lain setiap UU yang baru mengamanatkan pengembangan sistem informasi secara sektoral. Oleh karena itu sangat diperlukan pengaturan e-Gov dalam bentuk UU tersendiri yang dapat mengatasi konflik kewenangan sektoral tersebut dan juga mengikat publik untuk tidak melakukan pengrusakan terhadap sistem.

Setelah reformasi banyak hal yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik atau pemerintahan di Indonesia. Beberapa kali amandemen konstitusi Negara Republik Indonesia dan dinamika peraturan perundang-undangan Kelahiran UU yang baru telah membawa angin segar bagi kepentingan bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pada intinya dinamika demokrasi bangsa Indonesia telah mengamanatkan tugas dan kewenangan pemerintah sebagai penyelenggaraan kesejahteraan bagi Rakyatnya dan terbukanya ruang untuk partisipasi publik demi penyelenggaraan sistem pemerintahan yang

akuntabel. Sistem pemerintahan telah didorong oleh segenap komponen bangsa kepada sistem pemerintahan yang mengarah kepada sistem pemerintahan yang demokratis dengan keterbukaan informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mengontrol jalannya sistem pemerintahan itu sendiri oleh Publik.

Secara hukum amanat reformasi tersebut dapat dikatakan telah dipayungi dan difasilitasi dengan telah diundangkannya beberapa UU yang terkait dengan informasi dan komunikasi, antara lain; UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU-HAM"), UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers"), UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU-KIP"), UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ("UU Pelayanan Publik"), dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Kearsipan ("UU Arsip"). Semua dinamika hukum telah mendorong sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka, namun hal tersebut tentunya tidak dapat berjalan sendiri karena kebutuhan informasi publik dan pelayanan publik harus difasilitasi dengan keberadaan sistem informasi dan sistem komunikasi elektronik yang memungkinkan adanya efisiensi dan efektifitas dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam menjamin akses pelayanan publik itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UUITE") adalah jalan utama menuju kesejahteraan itu sendiri, tidak hanya untuk tujuan melancarkan sistem perdagangan dan tumbuhnya industri melainkan juga untuk efisiensi dan efektifitas sistem pemerintahan itu sendiri.

Paralel dengan dinamika hukum tersebut juga berjalan dinamika Teknologi Informasi, Media dan Informatika ("Telematika") yang memungkinkan semua informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah untuk diperoleh secara global dalam waktu dan tempat yang sama (*ubiquotus*). Hal tersebut termanifestasi dalam bentuk sistem informasi dan komunikasi secara elektronik yang berbasiskan sistem komputer dan jaringan internet (e-system) Sebelum reformasi, pemerintah kala itu telah menyadari pentingnya hal itu dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia ("TKTI") pada tahun 1997. Kemudian setelah terjadinya reformasi, pemerintah pun kemudian mengeluarkan kebijakan publik dan instruksi untuk penerapan Telematika dalam pemerintahan, melalui Inpres No 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ("Inpres Telematika"), dan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government ("Inpres eGov") serta Peraturan Presiden no. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam perkembangan terakhir pemerintahan pasca reformasi telah membentuk Keppres No.20 Tahun 2006 tentang Dewan TIK Nasional yang diketuai langsung oleh Presiden. Keppres Detiknas diubah terakhir kali dengan Keppres No 20 Tahun 2011 dan dicabut dengan Keppres No.1 Tahun 2014 tentang Dewan TIK Nasional. Adapun dengan tugas dan kewenangan DETIKNAS adalah sebagai berikut: ²⁷

- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pengembangan TIK termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;
- b. melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK
- c. melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan TIK serta memberdayakan masyarakat; dan
- d. memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan TIK yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien.

Secara historis tak dapat ditampik bahwa keberadaan Inpres Telematika dan Inpres e-Government telah mendorong semaraknya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia, khususnya pengembangan sistem elektronik untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Hal tersebut bahkan kini merupakan salah satu bagian dari program percepatan Reformasi Birokrasi. ²⁸

Dalam perkembangannya selaras dengan dinamika dan kesadaran yang semakin maju untuk menciptakan sistem yang efisien dan berkualitas, selanjutnya sistem elektronik pemerintahan suatu negara turut menjadi ukuran tentang derajat demokrasi dan juga kemakmuran suatu bangsa di mata dunia, khususnya dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik. Oleh karena itu, tidak mengherankan dari waktu ke waktu selalu ada pemeringkatan tentang e-government index dari PBB. Terakhir Indonesia menduduki peringkat yang relatif rendah di dunia dan juga ASEAN.

²⁷ Pasal ... kewenangan Detiknas: ...dst

²⁸ Perpres No.... Tahun tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

Mencermati dinamika tersebut, Indonesia perlu jujur melihat kedalam bahwa ternyata penerapan e-Government masih belum sesuai dengan harapan. Tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur TIK (contoh: indonesian broadband) tidak akan mendatangkan memajukan kesejahteraan umum sekiranya rendahnya aplikasi e-gov sehingga tidak dapat memanfaatkan hal tersebut secara efektif.

Pengembangan e-government di Indonesia saat ini ternyata belum mendorong efisiensi keuangan negara. Pengeluaran negara yang begitu besar dan tidak terpadunya sistem dalam satu perencanaan serta kurang atau belum optimalnya koordinasi melahirkan keberadaan sistem informasi yang cenderung konflik kewenangan dan masih terdikte dengan ego sektoral. Hal tersebut telah melahirkan inefisiensi dan inefektifitas bagi penyelenggaraan negara dan juga pelayanan publik serta relatif rendahnya mutu demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, adalah hal yang urgensi bagi negara Indonesia untuk segera melakukan percepatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan tersebut, tidak hanya untuk efisiensi administrasi pemerintahan saja melainkan juga untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tuimbuhnya sistem informasi secara sektoral dengan payung peraturan perundang-undangan pada sektor yang bersangkutan mengakibatkan perlunya suatu Undang Undang khusus tentang e-government sebagai solusi yang komperhensif yang dapat menyelesaikan konflik kewenangan tersebut dan pengaturannya kepada publik.

BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PENGATURAN

Jangkauan ataupun cakupan dari pengaturan mengenai eGov adalah mencakup segala tindakan administratif dan pelayanan yang dilakukan demi kepentingan publik yang lebih besar.²⁹ Untuk menentukan ruang lingkup Peraturan e-gov ini maka pemaparan pokok-pokok materi yang akan terdapat didalam Peraturan ini harus dikaji. Pokok-pokok materi ini akan dijadikan acuan dalam membentuk muatan Peraturan.

5.1. Ketentuan Umum

Pada bab ini akan diuraikan beberapa definisi operasional dalam istilah yang digunakan, antara lain:

- Sistem Elektronik
- Administrasi Pemerintahan
- Pelayanan Publik
- Informasi Publik
- Dokumen Publik
- Administrasi Kependudukan
- Sistem Elektronik untuk Administrasi Pemerintahan (E-government) dan Pelayanan Publik
- Lembaga Administratif
- Pelayanan Administratif
- Penyelenggara Pelayanan Publik
- Keamanan Informasi
- Sertifikasi Sistem Elektronik untuk Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Tanda Tangan Elektronik Pejabat Publik
- Pusat Data
- Sistem Penghubung
- dst

²⁹ tidak termasuk Aktifitas *surveillance* yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya oleh pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau

5.2. Maksud dan Tujuan

Peraturan tentang E-Gov/SPBE dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bentuk penyelenggaraan sistem elektronik untuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik serta dukungan pelayanan administratif secara elektronik untuk tumbuhnya daya saing daerah dan ekonomi daerah

Tujuan Peraturan tentang eGov/SPBE adalah:

- menerapkan asas-asas umum tata kelola TIK yang baik untuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
- terwujudnya penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan secara elektronik yang baik pada Pemerintah Daerah yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai peraturan perundangundangan
- mendorong optimalisasi untuk efisiensi dan efektifitas sumber-sumber daya sistem informasi pemerintahan dan pelayanan publik guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam suatu negara hukum yang demokratis
- mendorong produktivitas bangsa dengan penyelenggaraan egovernment yang dapat mendukung perdagangan secara elektronik
- terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna sistem elektronik pemerintahan dan pelayanan publik

5.3. Asas Penyelenggaraan eGov /SPBE

Penyelenggaraan e-Gov adalah berasaskan:

- a. Manfaat
- b. kepentingan umum;
- c. Keterpercayaan
- d. Profesional
- e. Akuntabilitas
- f. Autentisitas
- g. partisipatif;
- h. ketepatan waktu; kecepatan respons, kemudahan, dan keterjangkauan layanan.

5.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan sistem elektronik untuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik meliputi:

- semua lembaga yang menjalankan penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan dalam arti luas, mencakup eksekutif, legislatif dan yudikatif serta Badan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik
- semua jenis dan fungsi tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang mencakup barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- semua obyek informasi publik dan komunikasi elektronik yang dilakukan dalam pelayanan publik
- semua alat dan perangkat yang digunakan dan terhubung dalam penyelenggaraan e-Gov baik yang diperoleh dari keuangan negara ataupun swasta, baik yang termasuk dalam perbendaharaan negara maupun yang tidak termasuk dalam perbendaharaan negara.
- semua pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan e-Gov baik secara langsung maupun tidak langsung, baik individual maupun badan hukum.
- semua pengguna yang menggunakan e-Gov baik pengguna akhir maupun pengguna antara, baik individual maupun badan hukum.

5.5. Materi Yang Akan Diatur

- Tugas dan Fungsi Pengarah dan Pelaksana SPBE di kabupaten (Setda dan OPD)
- Sinkronisasi hubungan dan kewenangan lembaga administrasi sesuai peraturan Perundang-undangan
 - Desain Pengembangan Dan Pemanfaatan SPBE yang mengacu kepada Pembentukan Rencana Induk (Master Plan) SPBE
 - Standar sistem Integrasi antar OPD , Pemerintah Provisis dan Pemerintah Pusat
 - Arsitektur SPBE (Arsitektur proses bisnis, arisktektur layanan, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur dan arsitektur keamanan informasi)
 - Standar Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan

- standar interface untuk interopeabilitas antar sub-sistem
- standar pengamanan SPBE dan cepat tanggap incident respons
- standar audit TIK dan pertanggung jawaban keuangan, perbendaharaan negara dan arsip
- Tindak lanjut Feedback kebutuhan pengembangan lanjutan sesuai Business Process Engineering
- Standar Sistem Penghubung /*Service Bus*
- Jaringan Intra (Interkoneksi tertutup)
- Pusat Data
- Pengembangan SDM TIK dan Digital Leadership
- Pembentukan Forum Komunikasi SPBE
-

- Validitas dan Akuntabilitas Layanan Sistem Elektronik administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dalam sebuah portal terpadu
 - Sertifikasi Sistem Elektronik Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintahan
 - Verifikasi dan Autentikasi validitas informasi publik dan dokumen publik
 - Verifikasi dan Autentikasi identitas penduduk dan badan hukum
 - Transaksi Elektronik Pelayanan Publik dengan identitas kependudukan
 - Transaksi Elektronik Pelayanan Publik dengan sistem pembayaran
 - Transaksi Elektronik intra pemerintahan
 - Transaksi Elektronik Pertukaran Dokumen Publik
 - Transaksi Elektronik dalam lingkup keuangan daerah dan perbendaharaan daerah (Pajak dan lainnya)
- **Jenis Penyediaan Layanan SPBE dan Promosi Pemanfaatannya**
 - Kebijakan Pengurangan Pemakaian Kertas dalam komunikasi elektronik intra pemerintahan
 - Penyediaan Layanan SPBE Terpadu untuk internal komunikasi Administrasi Pemerintahan dengan percepatan di sektor Perencanaan dan penganggaran, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan publik
 - Penyediaan Layanan SPBE Terpadu untuk Pelayanan Publik
 - Konsolidasi Layanan Informasi Publik (Portal Website Pemda)
- **Pengamanan Pelayanan Publik Elektronik**
 - Pemanfaatan government Certificate Authority dan PKI (public key infrastructure) Pemerintah untuk administrasi pemerintah dan pelayanan publik

- **Ukuran Kinerja Keberhasilan Pengelolaan Administrasi Elektronik**
 - Digitalisasi dan Keautentikan Dokumen Elektronik
 - Interoperabilitas Dokumen Elektronik
 - Otentifikasi Tanda Tangan Elektronik Pejabat Publik
 - Pemanfaatan dan Tanggung Jawab TTE (tanda tangan elektronik) Administrasi Pejabat Publik
 - Distribusi tanggung jawab kolegal Administrasi Negara
 - Tanggung jawab produk dari vendor untuk administrasi publik
 - Transparansi dan pengumpulan Pendapat melalui Jaringan Informasi dan Komunikasi
 - Pemantauan Aspirasi dan Partisipasi Penduduk pada sosical network
 - Respon penanganan insiden dan Pemulihan Kembali Sistem Yang Malfunction
 - Pemercepatan pengamanan data untuk kepentingan pembuktian
 - Serah simpan kode sumber aplikasi layanan eGov
- **Pemberdayaan Bersama (Sharing) Informasi Intra Administrasi**
 - Efisiensi dan Otentifikasi Kearsipan serta Originalitas Dokumen Asal
 - Penetapan kualifikasi informasi publik dan akses dokumen publik
 - Penetapan level akses koordinasi administrasi
 - Pembentukan sentra koordinasi untuk akses lintas sektor
 - Agregat Informasi lintas sektor
 - Penggunaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Yang Teramankan (penggunaan sistem persandian negara)
 - Penanganan Privacy dan Perlindungan Data Pribadi
 - Hak akses pribadi untuk update data dan pemberitahuan penggunaan lintas sektor
 - Pemberitahuan kebocoran informasi kepada pemilik data

- Kejelasan tanggung jawab koordinatif lintas sektor
- **Pembinaan, Pengawasan, Pengamanan dan Pengendalian SPBE**
 - Forum konsultasi tata kelola pengembangan SPBE dan kepatuhan
 - Sertifikasi SDM Pemerintah dalam Penyelenggaraan SPBE
 - Survey Kepuasan pengguna SPBE
 - Evaluasi berkala pencapaian Indeks SPBE sebagai ukuran

5.6. Ketentuan Sanksi

- kualifikasi sanksi administratif terhadap pejabat publik berdasarkan informasi publik, pelayananan publik, dan arsip
- kualifikasi pidana Cybercrime dengan denda terhadap kelalaian
- kualifikasi pidana Cybercrime ditambah 1/3 dianggap kejahatan sabotage

5.7. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Bab ini akan berisi tentang waktu keberlakuan dari Undang-Undang ini dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- a. Demi menyelenggarakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan optimalisasi dan pepaduan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk kekuasaan pemerintahan dan juga fasilitas pelayanan umum (SPBE).
- b. Diperlukan suatu ketentuan hukum yang harus berbentuk Undang-Undang untuk dapat mengatasi konflik kewenangan berdasarkan UU sektoral
- c. Dengan melihat kepada "upaya terbaik" ("best practices") yang telah dilakukan beberapa negara hukum modern lain, maka fasilitas pelayanan umum tidak hanya domain Pusat melainkan juga daerah. Oleh karena itu tidak diperlukan sentralisasi kewenangan pembangunan melainkan kesatuan perencanaan dan koordinasi penyelenggaraan. Bentuk pengaturan tentang tata cara melakukan kewenangan pengembangan dan penyelenggaraan SPBE adalah tepat memperhatikan keseimbangan kewenangan pusat dan daerah
- d. Perumusan tata cara penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan dan pelayanan publik yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik sistem hukum nasional Indonesia (*existing law*) adalah konsistensi dengan konsitusi Indonesia dimana diperlukan interoperabilitas dan integrasi dalam suatu negara kesatuan RI yang bercirikan kepulauan. Jangkauan dan Arah Pengaturan harus memperlihatkan konsistensi normatif peraturan perundang-undangan baik struktural dan fungsional kedalam maupun keluar administrasi pemerintahan.

6.2. Saran dan Rekomendasi

- a. Perlu kesepakatan dan kesepahaman serta komitmen bersama dari para aparat yang berwenang untuk menjalankan kewenangan secara efisien dan efektif serta bertanggung-jawab.
- b. Perlu pendataan dan penataan kembali tentang optimalisasi pembelanjaan dan penggunaan perangkat, serta audit pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya.
- c. Perlu dilakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, G.H . From Principles of Proper Administration to Principles of Good Governance .
Diktat Good Governance: CLGS-FHUI, 2003.
- Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana ,2003.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Lembaga Negara dan Sengketa Antarlembaga Negara. Jakarta:Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.
- Atmosodirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Cet. keSPBEuluh. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cane, Peter dan Leighton Mcdonald. Cases And Materials For Principles Of Administrative Law: Legal Regulation Of Governance. Australia: Oxford University Press, 2009.
- Curtin, Deirdre M dan Ige F. Dekker. Governance As A Legal Concept Within the European Union: Purposes and Principles. Netherland: Europa Institute, Utrecht University, 21 Juni 2002.
- Deflem, Mathieu (ed). Habermas, Modernity and Law. London: Sage Publication, 1996.
- Departemen Komunikasi dan Informatika. Kode Etik dan Piagam Evaluasi. 2007.
- Gaus, John M, Leonard D. White, dan Marshall E. Dimock. The Frontiers Of Public Administration. New York: Russel & Russel, 1967.
- Grembergen, Wim Van. Strategies for Information Technology Governance. Singapore: Idea Group Publishing, 2004.
- Harlow, Carol and Richard Rawlings. Law and Administration (2nd ed.). London: Butterworths, 1997.
- Hartkamp, Arthur S. Judicial Discretion Under the New Civil Code of the Netherlands. Roma: 1992.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara. Jakarta: Sinar Harapan ,2000.
- Islamy, M. Irfan. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2004.

- Kobrin, Stephen J. Back to the Future: Neomedievalism and the Postmodern Digital World Economy. dalam buku Globalization and Governance, Aseem Prakash and Jeffrey A. Hart (ed.). London: Routledge, 1999.
- Koppell, Jonathan G. S. The Politics of Quasi-Government: Hybrid Organizations and the Dynamics of Bureaucratic Control. New York: Cambridge University Press, 2003
- Leenes, Ronald , Bert-Jaap Koops, dan Paul De Hert (ed). Constitutional Rights and New Technologies : a Comparative Study. Leiden: TMC Asser Press, 2008.
- Leiserson, Avery. Administrative Regulation: A Study In Representation Of Interest. Chicago: The University OF Chicago Press, 1942.
- Makarim, Edmon. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Nugraha, Safri et. al. Hukum Administrasi Negara. edisi revisi. Depok: Center for Law and Good Governance Studies, FHUI, 2007.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector From Schoolhouse, To Statehouse, City Hall To The Pentagon. United States Of America: Addison Wesley Publishing Company, 1992.
- Ratminto dan Atik SPBeti Winarsih. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model KonSPBETual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,2005.
- Sandholtz, Wayne .Globalization and the Evolution of Rules. dalam buku Globalization and Governance, Aseem Prakash and Jeffrey A. Hart (ed.). London: Routledge, 1999.
- Solove, Daniel J. , et.al. Privacy, Information and Technology. New York: Aspen Publisher, 2006.
- United Nations Commission on International Trade Law. Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects. New York:United Nations ,2001.
- United Nations Commission on International Trade Law . United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts. Geneva: 2005.
- Werhan, Keith. Principles of Administrative Law. New Orleans: Thomson-West, 2008.
- Widodo, Joko. Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendikia.
- Yorimoto, Katsumi. Synergistic-Role Responses To Public-Sphere Issues And Governance: Partnership Among Citizens, Private Enterprises And Government Administration. dalam

Sadao Tamura dan Minoru Tokita (ed.), Symbiosis of Government and Market: The private, the public and bureaucracy. London & New-York: Routledge Curzon,2005.

Baptista M (2005) “e-Government and State Reform: Policy Dilemmas for Europe” *The Electronic Journal of e- Government* Volume 3 Issue 4, pp 167-174, available online at www.ejeg.com

